

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana, penyaluran, dan jasa jasa keuangan lainnya. Dalam dua bisnis lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) di antara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkan. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian.¹

Di samping itu juga memuat berbagai macam prinsip-prinsip syariah yang didasari terbentuknya suatu kontrak perjanjian atau perikatan, karena itu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah, maka dapat disebut lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.² Lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat yang disebut pembiayaan.

¹ Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

² Ahmad Rodhoni dan Abdul Ghofur, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Dzikrul Ghofilin, 2008), 1-5

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari lembaga keuangan syariah, sehingga didalam pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 2 undang-undang perbankan syariah bahwa LKS dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, dimana untuk pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.³

Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu.⁴ Didalam realisasi pembiayaan murabahah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah yang dikarenakan berbagai masalah seperti:

1. Pembayaran angsuran tersendat-sendat.
2. Sering meminta penundaan pembayaran
3. Terjadi penyimpangan penggunaan pembiayaan.
4. Mengajukan penambahan pembiayaan.
5. Mengajukan perpanjangan pembiayaan.
6. Sering menghindar saat penagihan.
7. Adanya hutang kepihak lain.

Kasus pembiayaan murabahah bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya mengalami pembiayaan tersebut bermasalah

³ <http://pendidikan.blogspot.com/2011/06/pembiayaan-bermasalah-dan-ruang.html>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2013

⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Pres, 2010), 137

terlebih dahulu akan mengalami tahap masalah. Pada tahap ini LKS akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa mengangsur maka akan diadakan akad ulang.

Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah memasuki wanprestasi, yakni tindakan melawan hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan padanya.

Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*⁵

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena ia telah melakukan suatu ingkar janji sehingga dapat merugikan orang lain.

Pada aplikasinya dikoperasi keuangan syariah, pembiayaan memiliki prosedur-prosedur yang harus dijalankan dalam operasionalnya seperti analisis pembiayaan dan aspek-aspeknya dan prinsip 5C, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Jadi ketika prosedur diterapkan, tetapi masih banyak terjadi pembiayaan bermasalah, koperasi

⁵ Q.S.Al-Anfaal (8): 27

lembaga keuangan syariah dapat melakukan mekanisme penyelesaian dan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara berikut.⁶

1. Membuat laporan pembiayaan murabahah bermasalah secara tertulis.
2. Membuat tim satuan kerja untuk penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
3. Menyusun program penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
4. Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
5. Evaluasi eektivitas program penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

Koperasi ASRI Tulungagung sebagai lembaga keuangan syariah dipandang sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang mempunyai setrategi penyelesaian dalam rangka menangani pembiayaan murabahah bermasalah yang mana di dalamnya banyak terjadi pembiayaan bermasalah.

Dari laporan perkembangan LKS Amanah Syariat Islam (ASRI) setelah beroperasi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar angsuran pembiayaan tersebut sampai tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh maka penulis ingin menganalisa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Amanah Syariat Islam. Hal ini dikarenakan

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 38

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah harus dilakukan seoptimal mungkin untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul :
”ANALISA STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ASRI (AMANAH SYARIAT ISLAM) TULUNGAGUNG”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung?
2. Apa saja yang menjadi penyebab permasalahan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di lembaga keuangan syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab permasalahan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di lembaga keuangan syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan pembahasan, maka dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan khazanah ilmiah terutama dibidang ekonomi Islam.

Secara teoritis, skripsi ini diupayakan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, pembahasan skripsi, penulis mengharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan bagi pemegang ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen perbankan khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dan kebijakan perusahaan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis.

Menambah wawasan pengetahuan dalam dunia praktisi yang sangat disinkronkan dengan pengetahuan teori yang diperoleh pada saat menempuh ilmu di STAIN KEDIRI

b. Bagi lembaga sendiri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lembaga keuangan syariah tersebut untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang tepat bagi perkembangan koperasi syariah.

c. Bagi peneliti lainnya.

Bagi peneliti lainnya ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang sejenis ditulis oleh **In Amuzaki** yang berjudul "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Di KJKS Ar-RAHMAN JAWA TIMUR"

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbandingan dari bentuk penyelesaian masalahnya, yaitu Phase out strategy dengan peningkatan mitra, survey di bidang usaha nasabah, selain itu obyek penelitiannya juga lebih terarah pada satu bentuk penyelesaiannya saja.